



PUTUSAN

Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Wahyutiana., S.H., dan Miftahuddin, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Ina Wahyutiana., S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Sindangsari RT. 001 RW 006, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik inawahyutiana@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1483/K/2023 tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;  
melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bandar Lampung,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi  
Ruskandar, S.H., Hildan Septian, S.H., dan Cesar  
Tri Wibisana, S.H., advokat/penasihat hukum pada  
kantor hukum DH Law Office & Partners yang  
beralamat di Jl. Sindangsari Nomor 31A, RT. 001  
RW. 006, Desa Cimoreme, Kecamatan Ngamprah,  
Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat  
elektronik lawyerdaddy1973@gmail.com,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27  
Desember 2023, dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan nomor 27/K/2024 tanggal 8 Januari  
2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana

*Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 30 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bandar Lampung Kode Pos [REDACTED], dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Satu) orang anak yang bernama:

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar bulan Januari tahun 2019;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menggoncangkan mahlilai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- 4.1 Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat suka berjudi;
- 4.2 Ekonomi, Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
- 4.3 Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan komunikasi menjadi tidak baik yang kian hari semakin sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

*"Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi";*

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2023;
6. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baikbaik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan pada sekitar bulan Juli tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang , yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Ngamprah, dan sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;
9. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan

*Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, ([REDACTED]), terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan masing-masing didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Rasmi Nindita, S.H., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 08 Januari 2024;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan cerainya tertanggal 16

*Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 30 Mei 2014;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bandar Lampung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya angka 3 (tiga) yang menyatakan:  
*"Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar bulan Januari tahun 2019";*  
Bahwa pada faktanya pada bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi apa-apa apalagi pertengkaran secara terus menerus dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih sangat harmonis;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat) dengan yang menyatakan penyebab terjadinya

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

- 5.1 Pada poin 4.1, Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat suka berjudi, Bahwa pada faktanya Tergugat selalu perhatian baik itu kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak, serta Tergugat tidak pernah bermain judi dalam bentuk dan cara apapun;
- 5.2 Pada poin 4.2, Bahwa tidak benar Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Bahwa pada faktanya Tergugat selalu memberikan nafkah rutin baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, Adapun nafkah lahir yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan kebutuhan rumah dan juga kebutuhan anak-anak selalu diberikan secara terpisah dari nafkah lahir yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 5.3 Pada poin 4.3, Bahwa tidak benar perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan komunikasi menjadi tidak baik yang kian hari semakin sulit untuk didamaikan dan dirukunkan Kembali. Bahwa pada faktanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan baik sampai dengan sikap Penggugat yang secara tiba-tiba merubah sikapnya. Perubahan sikap dilakukan oleh Penggugat tersebutlah yang memulai dan menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian kian hari semakin terlihat dan tidak memperdulikan Tergugat. Dan pada akhirnya diketahui dari perubahan sikap Penggugat tersebut ternyata disebabkan karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pria lain yang bernama Rudi, hal tersebut diketahui oleh Tergugat secara langsung memergoki Penggugat sedang berduaan dengan pria lain yang diketahui bernama [REDACTED], setelah itu Tergugat melihat dari *handphone* milik Penggugat serta ditemukan Penggugat bertukar pesan mesra melalui aplikasi *whatsapp* dengan

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prian lain. kejadian tersebut membuat Tergugat sangatlah terpukul dan merasa telah dikhianati rasa sayang dan cinta nya oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima) yang menyatakan *"Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2023"*

Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, melainkan Penggugat tetap pada pendiriannya serta merubah sikapnya dan kemudian pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam) yang menyatakan *"Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baikbaik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing";*

Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah berupaya untuk melakukan upaya apapun dalam mengatasi permasalahan rumah tangga ini yang ada Penggugat malah lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat lah yang berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan datang menemui Penggugat bersama keluarga Tergugat. Namun Tergugat bersama keluarga Tergugat tidak mendapat perlakuan baik daari Penggugat yang malah mengusir Tergugat, sehingga upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk musyawarah secara baik-baik tidak terjadi;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan *"Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan pada sekitar bulan Juli tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Ngamprah, dan sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami-istri"*

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini masih sangat bisa diatasi apabila Penggugat bersedia membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat. Pada bulan Juli tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bandung untuk menemui Penggugat dan membicarakan masalah ini, sehingga tidak benar pernyataan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang pada bulan Juli tahun 2023, karena sekitar bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri;

9. Bahwa melihat uraian diatas, pada fakta dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, yang mana Penggugat lah yang memulai membuat permasalahan rumah tangga ini dengan melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan memilih pergi meninggalkan Tergugat. padahal Tergugat tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan sebuah kebohongan;

Bahwa berbohong termasuk dosa besar dan seakan-akan pelakunya telah masuk ke dalam kekufuran. Dalam firman Allah SWT menyampaikan:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong (QS. An-Nahl ayat 105)”.*

Seseorang semestinya mengutamakan kejujuran dan menjauhi kebohongan. Imam Nawawi menyatakan bahwa jika seseorang meremehkan kebohongan, maka ia akan melakukan banyak kebohongan sehingga ia dikenal sebagai “pembohong besar” jika kebohongan telah menjadi kebiasaannya. Inilah makna dari sabda Rasulullah ﷺ:

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

*“Jauhilah berbohong, karena kebohongan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Seseorang akan selalu berbohong dan berusaha berbohong sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong (HR. Muslim no. 2607)”.*

10. Bahwa hal yang sangat mungkin keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dibina dengan baik, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apalagi Mengingat perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

*Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat tetap dengan dalil-dalil yang di sampaikan dalam Gugatan Pengugat
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat angka 4 (Empat) yang menyatakan bahwa faktanya bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi apa-apa apalagi pertengkaran secara terus menerus dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih sangat harmonis.

Bahwa fakta sebenarnya dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pada saat mengandung anak pertama pada Bulan Desember 2014 Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh. Penggugat mengetahuinya pada saat Tergugat pulang kerumah dengan keadaan mabuk, dan setelah itu Penggugat melihat ponsel Tergugat dan didalamnya terdapat chat whatsapp dari perempuan. Lain, saat itu Penggugat mengalah dan sabar dan tidak membesarkan masalah karena melihat anak dan tidak mau rumah tangganya menjadi ribut. namun kejadian komunikasi chat whatsapp dengan perempuan itu terjadi lagi dan diketahui oleh Penggugat namun tetap saat itu Penggugat tidak mau membesar-besarkan masalah dan karena Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri. Hingga sampai Bulan Januari 2019 Penggugat tidak kuat lagi menahan Perlakuan Tergugat dengan Perlakuan perkataan kasar sering membentak-bentak dan tidak pernah terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat dan Penggugat merasa diposisikan istri itu hanya seperti Pembantu saja, akhirnya kesabaran Penggugat habis dan Penggugat mulai suka melawan dan berontak, hingga sampai Penggugat kabur dari rumah dan menginap di rumah teman, karena pertimbangan dengan

*Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anak-anak akhirnya Penggugat pulang lagi kerumah memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keadaan dan sikap agar Penggugat tidak merasa sakit hati oleh Tergugat, namun tetap kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis lagi;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat angka 5.1 (lima poin satu) yang menyatakan bahwa faktanya Tergugat selalu perhatian baik itu kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak, serta Tergugat tidak pernah bermain judi dalam bentuk dan cara apapun;

Bahwa faktanya pada tahun 2020 pada saat itu Penggugat membuka handphone Tergugat dan membuka m-Banking Tergugat karena Penggugat sebagai istri ingin mengetahui jumlah uang dan pengeluaran uang suami, dan pada saat itu Penggugat melihat transferan untuk depo judi online, pada saat itu Tergugat marah-marah dan tidak membolehkan istrinya mengecek m-banking suminya dan saat itu pula Tergugat melarang Penggugat untuk tidak saling membuka handphone masing-masing. Hal itu sangat mengherankan bagi Penggugat sebagai istri karena pada umumnya dalam rumah tangga sah-sah saja jika istri membuka ponsel pribadi suaminya atau sebaliknya sehingga timbul amarah Penggugat kepada Tergugat dengan alasan ada hal yang tidak terbuka dari Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat angka 5.2 (lima poin dua) bahwa faktanya Tergugat selalu memberikan nafkah rutin, nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, Adapun nafkah lahir yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan kebutuhan rumah dan juga kebutuhan anak-anak selalu diberikan terpisah dari nafkah lahir yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa faktanya keuangan rumah tangga dipegang dan dikendalikan semuanya oleh Tergugat (suami). Jadi semua kebutuhan dan biaya anak-anak dan lain-lain suami yang atur dan Penggugat (istri) hanya diberikan uang pegangan untuk kebutuhan pribadi Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan sementara gaji Tergugat adalah Pokok Rp4.000.000,- (Empat Juta

*Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Insentif bulanan kurang lebih Rp17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan insentif Tahunan kurang lebih Rp140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta rupiah), dan itupun apabila penggugat ada kekurangan untuk bayar arisan misalnya harus meminjam kepada suami dan kemudian bulan depan dipotong menjadi Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang di dapat Penggugat. Dalam hal ini Penggugat merasa bahwa dalam rumah tangganya ini tidak ada kepercayaan dan keterbukaan khususnya dari suami kepada istri. Karena umumnya istri yang biasanya diberikan tanggung jawab oleh suami untuk mengurus rumah tangga juga mengenai pengaturan keuangan dalam rumah tangga sehingga muncul rasa kepercayaan, kenyamanan dan keterbukaan, dan dalam hal ini Penggugat tidak mendapat kepercayaan itu dari Tergugat dan tidak bedanya dengan seorang asisten rumah tangga yang hanya mendapatkan gaji bulanan yang cukup tidak cukup harus cukup. Untuk nafkah bathin penggugat kurang mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan umumnya hubungan suami isteri yang normal, karena Penggugat hanya mendapatkan satu bulan sekali dan terkadang satu bulan setengah baru mendapatkan, itupun tergantung dari semauanya Tergugat, sementara Penggugat pun merasa masih muda dan masih membutuhkan nafkah bathin yang cukup, dan Tergugat tidak pernah peduli dengan hal itu mau istrinya puas, cukup atau kurang;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan gugatan Penggugat angka 5.3 (lima poin tiga) yang menyatakan bahwa pada bahwa faktanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan baik dengan sikap Penggugat yang secara tiba-tiba merubah sikapnya. Perubahan sikap dilakukan oleh Penggugat tersebutlah yang memulai dan menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang kemudian hari kian semakin terlihat dan tidak memperdulikan Tergugat dan pada akhirnya diketahui dari sikap Penggugat tersebut ternyata disebabkan oleh karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain bernama Rudi, hal tersebut diketahui Tergugat secara langsung memergoki Penggugat

*Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berduaan dengan pria lain yang bernama Rudi, setelah itu Tergugat melihat dari Handphone milik Penggugat serta ditemukan Penggugat bertukar pesan mesra melalui aplikasi whatsapp dengan pria lain. Kejadian tersebut membuat Tergugat sangatlah terpuak dan merasa telah dihanati rasa sayang dan cintanya oleh Penggugat;

Bahwa faktanya Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dikarenakan banyak kesalahan Tergugat yang sebelumnya diketahui oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat yang selalu membawa handphone nya kemana-mana seolah takut Penggugat membuka-buka handphonenya dan data pribadinya, sementara Penggugat membebaskan dan meletakkan Handphonenya dimana saja, jadi tidak ada rahasia yang disembunyikan Penggugat dalam hal ini, dan untuk membersihkan nama baiknya Tergugat mencari kesalahan Penggugat agar dapat memutar balikan fakta sehingga Penggugat yang salah dalam hal keretakan rumah tangga, padahal Penggugat sebagai istri sudah bertahan dan menerima semua perlakuan Tergugat bagaimanapun keadaannya agar rumah tangganya tidak hancur dan demi anak-anak, namun Penggugat pun manusia yang mempunyai batas kesabaran, karena siapapun seorang istri ingin mempunyai suami yang baik, sholeh, sayang dan memberikan cinta kasih dan nyaman terhadap seorang istri, karena bagi istri suami itu adalah khalifah yang menjadi panutan dan Gudang pahala;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa faktanya Penggugat tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, melainkan Penggugat tetap pada pendiriannya serta merubah sikapnya dan kemudian pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa faktanya Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan terhadap Tergugat karena sudah tidak nyaman dan Bahagia, karena Penggugat sudah cukup selalu mengalah, menerima dan bersabar, namun tetap tidak ada keharmonisan dan keterbukaan dan diakui

*Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah tanggal 5 Juli 2023 karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan Penggugat tidak pernah berupaya untuk melakukan upaya apapun dalam mengatasi permasalahan rumah tangga ini yang ada Penggugat malah lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugatlah yang berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan datang menemui Penggugat Bersama keluarga Tergugat, namun Tergugat Bersama keluarga Tergugat tidak mendapatkan perlakuan baik dari Penggugat yang malah mengusir Tergugat, sehingga upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk musyawarah secara baik-baik tidak terjadi;

Bahwa faktanya dari awal Pernikahan Penggugat selalu mengalah dan bersabar demi anak-anak dan keutuhan rumah tangganya walaupun dari awal pernikahan Penggugat sudah dikhianati Tergugat, mana ada seorang istri yang sabar pada saat hamil tua mendapatkan suaminya berhubungan dengan wanita lain, tidak diberikan kepercayaan dan tidak ada keterbukaan, namun Penggugat selalu berupaya untuk bersabar dan selalu memberikan kesempatan berubah untuk Tergugat, namun sampai titik kesabaran Penggugat tidak dapat menerima lagi semua perlakuan Tergugat yang selalu kasar dalam kata-kata dan sikapnya, dan tidak benar bahwa Penggugat mengusir Tergugat, Penggugat hanya sudah tidak tahan dengan ocehan dari Tergugat yang selalu ingin merasa menang dan benar;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini masih bisa diatasi apabila Penggugat bersedia membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat. Pada Bulan Juli tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama tanpa seizin Tergugat, dan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bandung untuk menemui Penggugat dan membicarakan masalah ini, sehingga tidak benar pernyataan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang pada bulan Juli 2023, karena sekitar bulan

*Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan;

Bahwa faktanya dari kepergian Penggugat tanggal 5 Juli 2023 komunikasi sudah tidak baik dan pada tanggal 20 Juli 2023 orang tua Penggugat (Bapak) pergi ke Lampung menemui Tergugat dan membicarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga putrinya. dan pada saat itu Bapak Penggugat bertanya "bagaimana kelanjutan rumah tangganya?" dan jawaban Tergugat saat itu langsung mengucapkan "Talok" kepada Penggugat yang disampaikan kepada orang tua Penggugat, (Bapak), dan orang tua Penggugat mengatakan "jika memang demikian biar proses perceraian mau diuruskan ke Pengadilan Agama," dan kemudian Tergugat menyerahkan buku nikah untuk syarat proses Perceraian ke Pengadilan Agama. Dari sejak itu Penggugat Pulang ke Bandung kerumah orang tuanya untuk menenangkan diri dan untuk mengurus permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang, sudah tidak serumah lagi dan sudah tidak berhubungan suami istri lagi;

9. Bahwa dengan fakta jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat tidak semuanya benar dengan fakta sebenarnya, dan seolah-olah memutar balikan fakta untuk mencari kebenaran sepihak, dalam hal ini tampak jelas Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kewajibannya terhadap Penggugat, dan sebenarnya Tergugatlah yang dari awal Pernikahan banyak melakukan kebohongan dan penghinaan terhadap Penggugat.

*Dalam Agama Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki posisi yang sama dan setara dalam sebuah Pernikahan, saat hak dan kewajiban masing-masing telah dipenuhi dengan baik tentu akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan juga akan terasa lebih Bahagia dan tentram.*

*Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-adab fin Din dalam Majmu'ah Rasail, Imam Ghazali (kairi, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, hal 442) menjelaskan mengenai adab suami terhadap istrinya yang berbunyi sebagai berikut:*

*Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Adab Suami terhadap Istri yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, kemudian juga menjaga harta istri, tidak banyak berdebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil (pelit), memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri".*

10. Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena tidak Bahagia dengan pernikahannya dan khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap suami. Hal ini berate bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya;

*Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan:*

*"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dan Bapak/Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menolak Dalil-Dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat atas surat Replik tertanggal 23 Januari

*Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya angka 2 (dua) yang menyatakan:

*"Bahwa fakta sebenarnya dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pada saat mengandung anak pertama pada Bulan Desember 2014 Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh. Penggugat mengetahuinya pada saat Tergugat pulang kerumah dengan keadaan mabuk, dan setelah itu Penggugat melihat ponsel Tergugat dan didalamnya terdapat chat whatsapp dari perempuan. Lain, saat itu Penggugat mengalah dan sabar dan tidak membesarkan masalah karena melihat anak dan tidak mau rumah tangganya menjadi ribut. namun kejadian komunikasi chat whatsapp dengan perempuan itu terjadi lagi dan diketahui oleh Penggugat namun tetap saat itu Penggugat tidak mau membesar-besarkan masalah dan karena Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri. Hingga sampai Bulan Januari 2019 Penggugat tidak kuat lagi menahan Perlakuan Tergugat dengan Perlakuan perkataan kasar sering membentak-bentak dan tidak pernah terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat dan Penggugat merasa diposisikan istri itu hanya seperti Pembantu saja, akhirnya kesabaran Penggugat habis dan Penggugat mulai suka melawan dan berontak, hingga sampai Penggugat kabur dari rumah dan menginap di rumah teman, karena pertimbangan dengan keadaan anak-anak akhirnya Penggugat pulang lagi kerumah memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keadaan dan sikap agar Penggugat tidak merasa sakit hati oleh Tergugat, namun tetap kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis lagi";*

Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan Perselingkuhan dengan siapa pun, Tergugat juga tidak pernah mengucapkan perkataan kasar apalagi sering membentak-bentak Tergugat dan selalu terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya angka 3 (tiga) yang menyatakan:

*"Bahwa faktanya pada tahun 2020 pada saat itu Penggugat membuka handphone Tergugat dan membuka m-Banking Tergugat karena Penggugat sebagai istri ingin mengetahui jumlah uang dan pengeluaran uang suami, dan pada saat itu Penggugat melihat transferan untuk depo judi online, pada saat itu Tergugat marah-marah dan tidak membolehkan istrinya mengecek m-banking suminya dan saat itu pula Tergugat melarang Penggugat untuk tidak saling membuka handphone masing-masing. hal itu sangat mengherankan bagi Penggugat sebagai istri karena pada umumnya dalam rumah tangga sah-saja jika istri membuka ponsel pribadi suminya atau sebaliknya sehingga timbul amarah Penggugat kepada Tergugat dengan alasan ada hal yang tidak terbuka dari Tergugat kepada Penggugat";*

Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah bermain judi dalam bentuk dan cara apapun. Adapun Tergugat tidak melarang Penggugat untuk melihat isi handphone Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya angka 4 (empat) yang menyatakan:

*"Bahwa faktanya keuangan rumah tangga dipegang dan dikendalikan semuanya oleh Tergugat (suami). jadi semua kebutuhan dan biaya anak-anak dan lain-lain suami yang atur dan Penggugat (istri) hanya diberikan uang pegangan untuk kebutuhan pribadi Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan sementara gaji Tergugat adalah Pokok Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), Insentif bulanan kurang lebih Rp17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan insentif Tahunan kurang lebih Rp140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta rupiah), dan itupun apabila penggugat ada kekurangan untuk bayar arisan misalnya harus meminjam kepada suami dan kemudian bulan depan dipotong menjadi Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang di dapat Penggugat. dalam hal ini Penggugat merasa bahwa dalam rumah tangganya ini tidak ada kepercayaan dan keterbukaan khususnya dari suami kepada istri.*

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena umumnya istri yang biasanya diberikan tanggung jawab oleh suami untuk mengurus rumah tangga juga mengenai pengaturan keuangan dalam rumah tangga sehingga muncul rasa kepercayaan, kenyamanan dan keterbukaan, dan dalam hal ini Penggugat tidak mendapat kepercayaan itu dari Tergugat dan tidak bedanya dengan seorang asisten rumah tangga yang hanya mendapatkan gaji bulanan yang cukup tidak cukup harus cukup. Untuk nafkah bathin penggugat kurang mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan umumnya hubungan suami isteri yang normal, karena Penggugat hanya mendapatkan satu bulan sekali dan terkadang satu bulan setengah baru mendapatkan, itupun tergantung dari semauanya Tergugat, sementara Penggugat pun merasa masih muda dan masih membutuhkan nafkah bathin yang cukup, dan Tergugat tidak pernah peduli dengan hal itu mau istrinya puas, cukup atau kurang”;*

Bahwa pada faktanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat, bahwa Tergugat selalu rutin memberikan nafkah terhadap Penggugat Adapun untuk kebutuhan rumah dan anak-anak itu selalu terpisah, dan apabila Penggugat meminta lagi Tergugat selalu memberikan dan tidak mempermasalahkan. Sehingga dalil Gugatan Penggugat yang dianggap lalai tidaklah benar karena Tergugat selalu bertanggung jawab terkait masalah nafkah. Kemudian Tergugat selalu terbuka dengan Penggugat, karena apabila Tergugat tidak terbuka mungkin Penggugat sama sekali tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya angka 5 (lima) yang menyatakan:

*“Bahwa faktanya Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dikarenakan banyak kesalahan Tergugat yang sebelumnya diketahui oleh Penggugat. dalam hal ini Tergugat yang selalu membawa handphone nya kemana-mana seolah takut Penggugat membuka-buka handphonenya dan data pribadinya, sementara Penggugat membebaskan dan meletakkan Handphonenya dimana saja, jadi tidak ada rahasia yang disembunyikan*

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dalam hal ini, dan untuk membersihkan nama baiknya Tergugat mencari kesalahan Penguat agar dapat memutar balikan fakta sehingga Penguat yang salah dalam hal keretakan rumah tangga, padahal Penguat sebagai istri sudah bertahan dan menerima semua perlakuan Tergugat bagaimanapun keadaannya agar rumah tangganya tidak hancur dan demi anak-anak, namun Penguat pun manusia yang mempunyai batas kesabaran, karena siapapun seorang istri ingin mempunyai suami yang baik, sholeh, sayang dan memberikan cinta kasih dan kenyamanan terhadap seorang istri, karena bagi istri suami itu adalah khalifah yang menjadi panutan dan Gudang pahala”;*

Bahwa dalil Penguat dalam Repliknya angka 5 (lima) ini sama sekali tidak membantah terkait Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penguat dengan seorang pria lain bernama [REDACTED], hal tersebut dapat dianggap sebagai Pengakuan dan Pembeneran dari Penguat bahwa Penguat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang bernama [REDACTED];

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penguat dalam Repliknya angka 6 (enam) yang menyatakan:

*“Bahwa faktanya Penguat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penguat sudah tidak tahan terhadap Tergugat karena sudah tidak nyaman dan Bahagia, karena Penguat sudah cukup selalu mengalah, menerima dan bersabar, namun tetap tidak ada keharmonisan dan keterbukaan dan diakui Penguat meninggalkan rumah tanggal 5 Juli 2023 karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat”;*

Bahwa dalil Penguat dalam Repliknya angka 6 (enam) ini menyatakan sebuah pembeneran dari Jawaban Tergugat, sehingga bertentangan dengan gugatan Penguat, sehingga gugatan Penguat layak untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penguat dalam Repliknya angka 7 (tujuh) yang menyatakan;

*Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa faktanya dari awal Pernikahan Penggugat selalu mengalah dan bersabar demi anak-anak dan keutuhan rumah tangganya walaupun dari awal pernikahan Penggugat sudah dikhianati Tergugat, mana ada seorang istri yang sabar pada saat hamil tua mendapatkan suaminya berhubungan dengan wanita lain, tidak diberikan kepercayaan dan tidak ada keterbukaan, namun Penggugat selalu berupaya untuk bersabar dan selalu memberikan kesempatan berubah untuk Tergugat, namun sampai titik kesabaran Penggugat tidak dapat menerima lagi semua perlakuan Tergugat yang selalu kasar dalam kata-kata dan sikapnya, dan tidak benar bahwa Penggugat mengusir Tergugat, Penggugat hanya sudah tidak tahan dengan ocehan dari Tergugat yang selalu ingin merasa menang dan benar";*

Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah berhubungan Wanita lain, tidak pernah berkata-kata kasar apalagi bersikap kasar, dan selalu memberikan kepercayaan kepada Penggugat serta selalu terbuka terhadap Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya angka 8 (delapan) yang menyatakan:

*"Bahwa faktanya dari kepergian Penggugat tanggal 5 Juli 203 komunikasi sudah tidak baik dan pada tanggal 20 juli 2023 orang tua Penggugat (Bapak) pergi ke Lampung menemui Tergugat dan membicarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga putrinya. dan pada saat itu Bapak Penggugat bertanya "bagaimana kelanjutan rumah tangganya?" dan jawaban Tergugat saat itu langsung mengucapkan "Talok" kepada Penggugat yang disampaikan kepada orang tua Penggugat, (Bapak), dan orang tua Penggugat mengatakan "jika memang demikian biar proses perceraian mau diuruskan ke Pengadilan Agama," dan kemudian Tergugat menyerahkan buku nikah untuk syarat proses Perceraian ke Pengadilan Agama. Dari sejak itu Penggugat Pulang ke Bandung kerumah orang tuanya untuk menenangkan diri dan untuk mengurus permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang, sudah tidak serumah lagi dan sudah tidak berhubungan suami istri lagi";*

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya angka 8 (delapan) ini sangat tidak jelas, bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah berupaya untuk melakukan upaya apapun dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini yang ada Penggugat karena lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat lah yang berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan datang menemui Penggugat bersama keluarga Tergugat. Namun Tergugat bersama keluarga Tergugat tidak mendapat perlakuan baik dari Penggugat yang malah mengusir Tergugat;

9. Bahwa melihat uraian diatas, pada fakta dan Replik yang diajukan oleh Penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, dan banyak dalil-dalil yang tidak sesuai dengan gugatan awal Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 07 September

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan dari [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 07 September 2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 08 September 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Tanggal September 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.5);
6. Fotokopi hasil tangkapan layar dari aplikasi Tiktok, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.6);
7. Fotokopi hasil tangkapan layar dari aplikasi Tiktok, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.7);
8. Fotokopi hasil tangkapan layar dari aplikasi Tiktok, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.8);

## B. Saksi:

1. [REDACTED]

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



████████████████████ Kabupaten Bandung Barat, di  
depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah  
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas Tergugat di Lampung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari kepada Penggugat. Tergugat juga sering pergi memancing dan Tergugat suka bermain judi slot yang mempengaruhi terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa kurang lebih sejak Juli 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

*Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di  
depan sidang mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya  
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada  
10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal  
bersama di rumah dinas Tergugat di Lampung;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3  
(tiga) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan  
harmonis, namun sejak tahun 2019, keharmonisan rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung  
Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali pada bulan  
Desember 2023, namun sebelumnya Pengguga selalu bercerita kepada  
saksi perihal masalah rumah tangganya;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberikan nafkah  
yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat  
sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat  
suka pergi mancing yang menambah pengeluaran Tergugat, sedangkan  
Tergugat jarang pulang membawa ikan hasil pancingan yang saksi  
ketahui dari cerita Penggugat. Pada saat saksi melihat keduanya  
bertengkar, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh karena  
pada saat Tergugat datang ke kediaman bersama, Penggugat sedang  
menerima tamu seorang laki-laki;

*Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menguraikan Panjang Lebar mengenai Dalil-dalil atau Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan cerainya terhadap Tergugat dan begitupun dalam Replik Penggugat yang sangat membantah Dalil-dalil dalam jawaban Tergugat yang cenderung lebih banyak berbohong;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dengan Kesimpulannya adalah tetap dengan Prinsipnya kembali mempertegas kalau Penggugat tetap mempertahankan Dalil-Dalil atau alasan-alasan dalam Gugatan

## **Tentang Alat Bukti dan Saksi:**

1. P-1: Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Tangga 16 Agutsus 2023, menjelaskan tentang:  
Bahwa alat bukti berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akte Nikah merupakan bukti Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah;
2. Bahwa Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang merupakan Keluarga dari Penggugat memberikan kesaksian sesuai dengan kebenaran dan kenyataannya jika keseluruhan Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya adalah benar adanya;

*Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari KUA [REDACTED] No [REDACTED] tanggal 08 September, menjelaskan tentang:

Bahwa benar telah menikah dan tercatat di KUA [REDACTED] kutipan akta nikah nomor [REDACTED], namun terdapat kesalahan penulisan nama sebagai berikut: tertulis dibuku nikah [REDACTED] seharusnya [REDACTED] sesuai dengan KTP dan KK;

4. Surat keterangan dari Desa [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal 07 September 2023, menjelaskan tentang:

Bahwa Ada perbedaan penulisan nama di E-KTP/KK (kartu Keluarga) dengan Buku Nikah tertulis di KTP [REDACTED] dan di buku nikah [REDACTED];

5. Bukti tangkap layar dari tiktok perempuan selingkuhannya Tergugat, menjelaskan tentang:

Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, dengan bukti Tergugat menuliskan komentar-komentar yang mesra;

6. Bukti tangkap layar dari tiktok perempuan selingkuhannya Tergugat, menjelaskan tentang:

Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, dengan bukti Tergugat menuliskan komentar-komentar yang mesra;

Berdasarkan uraian Kesimpulan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan cerainya tertanggal 16 November 2023 dan juga Repliknya tertanggal 23 Januari 2024, dan tetap berpegang pada jawaban dan juga Duplik Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 30 Mei 2014;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bandar Lampung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa dalam pada faktanya pada bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi apa-apa apalagi pertengkaran secara terus menerus dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih sangat harmonis;
5. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat suka berjudi, Bahwa pada faktanya Tergugat selalu perhatian

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



baik itu kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak, serta Tergugat tidak pernah bermain judi dalam bentuk dan cara apapun;

5.2 Bahwa tidak benar Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Bahwa pada faktanya Tergugat selalu memberikan nafkah rutin baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, Adapun nafkah lahir yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan kebutuhan rumah dan juga kebutuhan anak-anak selalu diberikan secara terpisah dari nafkah lahir yg sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

5.3 Bahwa tidak benar perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan komunikasi menjadi tidak baik yang kian hari semakin sulit untuk didamaikan dan dirukunkan Kembali. Bahwa pada faktanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berjalan baik sampai dengan sikap Penggugat yang secara tiba-tiba merubah sikapnya. Perubahan sikap dilakukan oleh Penggugat tersebutlah yang memulai dan menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian kian hari semakin terlihat dan tidak memperdulikan Tergugat. Dan pada akhirnya diketahui dari perubahan sikap Penggugat tersebut ternyata disebabkan karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pria lain yang bernama Rudi, hal tersebut diketahui oleh Tergugat secara langsung memergoki Penggugat sedang berduaan dengan pria lain yang diketahui bernama Rudi, setelah itu Tergugat melihat dari *handphone* milik Penggugat serta ditemukan Penggugat bertukar pesan mesra melalui aplikasi *whatssapp* dengan prian lain. kejadian tersebut membuat Tergugat sangatlah terpukul dan merasa telah dikhianati rasa sayang dan cinta nya oleh Penggugat;

6. Bahwa dalam faktanya Penggugat tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, melainkan Penggugat tetap pada

*Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya serta merubah sikapnya dan kemudian pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa dalam faktanya Penggugat tidak pernah berupaya untuk melakukan upaya apapun dalam mengatasi permasalahan rumah tangga ini yang ada Penggugat malah lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat lah yang berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan datang menemui Penggugat bersama keluarga Tergugat. Namun Tergugat bersama keluarga Tergugat tidak mendapat perlakuan baik dari Penggugat yang malah mengusir Tergugat, sehingga upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk musyawarah secara baik-baik tidak terjadi;
8. Bahwa dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini masih sangat bisa diatasi apabila Penggugat bersedia membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat. Pada bulan Juli tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bandung untuk menemui Penggugat dan membicarakan masalah ini, sehingga tidak benar pernyataan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang pada bulan Juli tahun 2023, karena sekitar bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri;
9. Bahwa melihat uraian diatas, pada fakta dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, yang mana Penggugat lah yang memulai membuat permasalahan rumah tangga ini dengan melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan memilih pergi meninggalkan Tergugat. padahal Tergugat tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan sebuah kebohongan;

Bahwa berbohong termasuk dosa besar dan seakan-akan pelakunya telah masuk ke dalam kekufuran. Dalam firman Allah SWT menyampaikan:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



*“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong (QS. An-Nahl ayat 105)”.*

Seseorang semestinya mengutamakan kejujuran dan menjauhi kebohongan. Imam Nawawi menyatakan bahwa jika seseorang meremehkan kebohongan, maka ia akan melakukan banyak kebohongan sehingga ia dikenal sebagai “pembohong besar” jika kebohongan telah menjadi kebiasaannya. Inilah makna dari sabda Rasulullah ﷺ:

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ  
الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

*“Jauhilah berbohong, karena kebohongan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Seseorang akan selalu berbohong dan berusaha berbohong sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong (HR. Muslim no. 2607)”.*

10. Bahwa hal yang sangat mungkin keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dibina dengan baik, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apalagi Mengingat perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

*Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan

*Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik mulai dari Jawaban hingga pembacaan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

*Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat suka berjudi, Ekonomi, Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan komunikasi menjadi tidak baik yang kian hari semakin sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, yang akhirnya sejak Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa terdapat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun Tergugat membantah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus sejak bulan Januari 2019, karena menurut Tergugat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diselesaikan secara baik-baik serta Tergugat membantah penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat penyebabnya disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain serta tidak benar jika Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Juli 2023 karena sejak September 2023 keduanya masih berhubungan suami istri;

*Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik pula yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan; "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah bermeterai cukup dan dicap pos *nazagelen*, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata jo. Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) HIR dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa (P.1, P.2) merupakan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan setempat yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka (P.1, P.2) termasuk bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama setempat yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, sehingga bukti (P.3) termasuk bukti permulaan yang harus didukung

*Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti lain, namun oleh karena Tergugat pada jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercantum dalam surat keterangan tersebut, maka bukti P.3 memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa (P.4 dan P.5) merupakan fotokopi dari akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, serta Tergugat merupakan kepala keluarga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan hasil cetakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai), namun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada

*Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Tergugat tersebut belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima

*Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari kepada Penggugat. Tergugat juga sering pergi memancing dan Tergugat suka bermain judi slot yang mempengaruhi terhadap ekonomi keluarga dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat suka pergi mancing yang menambah pengeluaran Tergugat, sedangkan Tergugat jarang pulang membawa ikan hasil pancingan yang saksi ketahui dari cerita Penggugat. Pada saat saksi melihat keduanya bertengkar, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh karena pada saat Tergugat datang ke kediaman bersama, Penggugat sedang menerima tamu seorang laki-laki yang mana Para saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan untuk penyebabnya hanya satu saksi yang mengetahui penyebabnya secara langsung sedangkan saksi lainnya mengetahui dari cerita Penggugat, maka terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri serta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR sedangkan yang mana keterangan tersebut diketahui hanya melalui cerita Penggugat, maka keterangan tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para saksi Penggugat mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts*

*Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena pada Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun para saksi tidak dapat membuktikan penyebab alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sebagian besar para saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat perihal penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak dapat membuktikan alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun Para saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka

*Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P.5), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, oleh karena terdapat perbedaan nama Penggugat antara bukti P.4 dan P.5, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim Majelis hakim akan menyebutkan nama Penggugat ([REDACTED]) bersamaan dengan menggunakan alias Anny Sri Wahyuni, sehingga menjadi [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

dto

**Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.**

*Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dewi Afiyani, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

*Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 3405/Pdt.G/2023/PA.Nph*